

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dari Bab IV, maka dapat disimpulkan mengenai dasar hakim di dalam menetapkan hak pengasuhan jatuh pada ayah karena tidak terjadi perselisihan mengenai hak pengasuhan anak, hal ini berdasarkan surat perjanjian perdamaian gugatan perceraian dan perdamaian perselisihan pengasuhan anak yang dilakukan di luar pengadilan agama Jakarta Selatan. Dalam perjanjian perdamaian tersebut Penggugat (Ibu) tidak keberatan memberikan hak pengasuhan kepada Tergugat (Ayah), berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya tetapi dalam kasus ini ibunya menyerahkan pengasuhan anak jatuh kepada ayah berdasarkan surat perjanjian yang dilakukan di luar pengadilan.

#### B. Saran

1. Sebaiknya Hakim didalam menetapkan hak pengasuhan anak akibat perceraian yang masih dibawah umur berada di bawah pengasuhan ibunya dikarenakan anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Serta perlu adanya keputusan yang seadil-adilnya didalam menetapkan hak perwalian baik bagi orangtua maupun anak.
2. Hendaklah para aparat dalam memutus hak pengasuhan anak lebih

3. Apabila gugatan perceraian dijadikan satu dengan gugatan hak pengasuhan anak maka sebaiknya hakim segera menetapkan siapa yang menjadi wali